

Ketergantungan dan Harapan Masyarakat Desa Mambuliling Terhadap Taman Nasional Gandang Dewata

(Dependency and expectation of the Mambuliling Village Community on Gandang Dewata National Park)

ANDI ARAFAT¹, ANDI RIDHA YAYANK WIJAYANTI^{1✉}, NURHIDAYAT²

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat

²Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Selatan, Jl. Perintis Kemerdekaan 1 No. Km. 8, Komp. Aptisi, Kota Makassar, 90245

✉Penulis Korespondensi: Email andi.yayank@unsulbar.ac.id

Diterima: 25 Mar 2024 | Disetujui: 30 Apr 2024

Abstrak. Pelestarian keanekaragaman hayati dan pemeliharaan jasa ekologi menghadirkan konsekuensi lahirnya kawasan konservasi dan lindung. Pada satu sisi, partisipasi masyarakat lokal telah didorong dalam pengelolaan kawasan konservasi dan di sisi lain dalam rangka mencapai manfaat sosial melalui kemitraan konservasi, kebutuhan akses dan penghidupan masyarakat yang bergantung terhadap hutan perlu untuk dicermati. Penelitian ini menyajikan bagaimana ketergantungan dan harapan masyarakat lokal/adat Desa Mambuliling, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terkait keberadaan Taman Nasional Gandang Dewata dalam rangka mendorong penguatan kemitraan konservasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan mengadopsi pendekatan diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data dianalisis secara naratif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat Desa Mambuliling memiliki keterikatan yang kuat dengan hutan jauh sebelum ditetapkannya TNGD. Selanjutnya kejelasan informasi, persoalan tenurial dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat yang mempengaruhi keberterimaan masyarakat akan keberadaan TNGD. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa telah berjalannya program konservasi masyarakat yang perlu mempertemukan tujuan dan prioritas antara BBKSDA dan masyarakat lokal/adat Mambuliling, menjembatani pandangan hutan sebagai milik bersama serta perlunya dukungan kepada petani dan pengguna hutan.

Kata kunci: Taman Nasional Gandang Dewata, kemitraan konservasi, pelestarian

Abstract. Conservation of biodiversity and preservation of ecological services have consequences for the birth of conservation and protection areas. In one hand, local community participation has been encouraged in the management of conservation areas and on the other hand, in order to achieve social acceptance through conservation partnerships, access needs and livelihoods of communities that depend on forests need to be monitored. This research presents the dependence and hopes of the local/customary community of Mambuliling Village, Mamasa Regency, West Sulawesi regarding the existence of the Gandang Dewata National Park in order to encourage strengthening conservation partnerships using qualitative research methods. Data were collected by adopting a focus group discussion (FGD) approach, interviews and studying literature. Next, the data were analyzed

descriptively and narratively. The result found that the Mambulilling Village community had a strong position in the forest long before the TNGD was established. Furthermore, clarity of information, tenure problems and the need to strengthen community capacity influence community acceptance of the existence of TNGD. The result also found that in the course of the community conservation program it was necessary to reconcile the goals and priorities between BBKSDA and the local/customary community of Mambulilling, bridging the view of forests as shared property and the need for support to farmers and forest users

Keywords: *Gandang Dewata National Park, conservation partnership, preservation*

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi yang salah satunya adalah taman nasional telah menjadi sorotan terkait pentingnya partisipasi lokal (Arafat et al., 2021) dalam keberhasilan konservasi hutan (Harada et al., 2015). Penerimaan sosial terhadap taman nasional membutuhkan keseriusan yang proporsional oleh otoritas taman nasional dalam bingkai keadilan lingkungan (Meilani et al., 2021). Kebutuhan akses dan penghidupan masyarakat yang bergantung terhadap hutan perlu untuk dicermati (Arafat et al., 2021). Skema kemitraan yang hadir melalui visinya dengan klaim adanya pemberian pembagian manfaat yang lebih adil dengan masyarakat lokal bukanlah penentu berjalan baiknya skema, proses pada perencanaan dan serah terima cenderung ada fokus yang tidak proporsional terlebih lagi kurangnya perhatian yang diberikan pada implementasi (Sahide et al., 2020).

Sejak tahun 2016 hutan Kabupaten Mamasa telah ditingkatkan statusnya dari Hutan Lindung menjadi Hutan Konservasi (taman nasional) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.773/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2016. Pada umumnya kebijakan kawasan konservasi dimaksudkan untuk perlindungan alam dan pelestarian fungsi ekosistem. Penetapan ini

mencakup 72 (tujuh puluh dua) desa penyangga yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada disekitar kawasan Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD). Kehadiran TNGD memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lainnya dan dikelilingi oleh masyarakat lokal maupun adat.

Mengetahui ketergantungan masyarakat sekitar kawasan hutan di TNGD menjadi penting dalam rangka mendorong penerimaan masyarakat terhadap tawaran kemitraan yang diberikan oleh pengelola TNGD. Penelitian ini menyajikan bagaimana ketergantungan dan harapan masyarakat lokal/adat sekitar TNGD, dimaksudkan untuk memperoleh perspektif masyarakat terkait keberadaan TNGD dalam rangka mendorong penguatan kemitraan konservasi.

METODE PENELITIAN

Studi kualitatif ini difokuskan di salah satu desa penyangga TNGD yaitu Desa Mambulilling, Kabupaten Mamasa. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022 melalui kolaborasi kegiatan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan yang saat ini bertindak sebagai pengelola TNGD. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan diskusi kelompok terfokus (FGD) dalam bentuk “rembuk desa” yang dilakukan sebanyak 4 kali, wawancara

dilakukan mengacu pada panduan [Maryudi & Fisher \(2020\)](#) dan studi literatur. Semua informasi yang dikumpulkan selanjutnya dicatat dan diketik secara manual kata demi kata untuk analisis naratif, yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik deskriptif. Untuk memeriksa ulang informasi kualitatif dari informan/peserta, teknik observasi lapangan melalui kegiatan orientasi batas zonasi dan kegiatan Identifikasi aktivitas masyarakat dan potensi HHBK di Zona Tradisional TNGD.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mambuliling, berasal dari nama pengawal ‘*Nene Pongkapadang*’ dalam perjalanannya dari ‘*Ulu Saddang*’ yang kemudian meninggal dunia dan dikebumikan di

gunung yang kini disebut Gunung Mambulililing. Salah satu gunung tertinggi yang dimiliki Kabupaten Mamasa dengan ketinggian mencapai 2.741mdpl dan masuk dalam kawasan TNGD. Jauh sebelumnya terbentuk sebagai desa, wilayah Mambuliling dulunya terdiri dari dua kampung yakni Kampung Loko dan Kampung Pao.

Berjarak sekitar 3 km dari pusat ibukota kecamatan dan sekitar 3 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa, desa ini dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit dari Kota Mamasa. Terletak pada 119°36’35.15”E Bujur Timur dan -2°89’98.17”S Lintang Selatan dengan Luas wilayah 16.08 km². Topografi berbukit, bergunung-gunung di bagian Utara dan Barat, makin ke Timur Selatan bergelombang sampai datar.



Gambar 1. Peta Desa Mambuliling dengan irisan wilayah TNGD

Ketergantungan dan Harapan Masyarakat Desa Mambulilling

Penelitian ini melihat ketergantungan berdasarkan sumberdaya hutan yang digunakan dengan memberikan bentuk pemanfaatan, tujuan penggunaan dan pilihan tindakan masyarakat setelah adanya penetapan TNGD (Tabel 1) Kehadiran Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamasa memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat lokal/adat sebab sistem sosial (masyarakat lokal) dan sistem ekologis (hutan) pada dasarnya bergerak berdampingan (Ostrom, 2007). Prioritas untuk kelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat diimplementasikan tanpa salah satu dari kedua kepentingan tersebut harus dikorbankan.

Status hukum taman nasional dapat dilihat pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana pada pasal 37 mendesak pentingnya partisipasi masyarakat, tindakan yang harus diambil pemerintah hanyalah memobilisasi masyarakat dan mengembangkan kesadaran konservasi melalui program pendidikan dan penyuluhan. Namun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, meskipun keputusan tidak memuat proses/prosedur konkrit untuk kolaborasi dapat dilihat pada Keputusan Menteri No.424/2004 tentang pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif. Peraturan Pemerintah No.28/2011 semakin memfasilitasi pengelolaan kolaboratif. Keputusan Menteri lainnya No. P56/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional memperbolehkan lembaga pengelola taman untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai 'zona khusus' untuk pemanfaatan masyarakat seperti budidaya, yang secara tidak langsung mengakui hak kepemilikan masyarakat.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015) dinyatakan bahwa pemerintah (dalam hal ini pengelola kawasan konservasi) wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Pada tahun 2017, Menteri LHK menerbitkan peraturan Nomor 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan diantara bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan, meliputi pengembangan desa konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin perusahaan jasa wisata alam, dan pembangunan pondok wisata. Secara khusus mengenai pemberian akses pemanfaatan kawasan, Dirjen KSDAE menerbitkan peraturan Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA.

Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Tabel 1 memperlihatkan beberapa jenis/potensi sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Mambulilling jauh sebelum ditetapkannya TNGD. Pemungutan HHBK di tunjang dengan besarnya ketertarikan masyarakat masuk ke dalam kawasan untuk membuka lahan untuk ditanami kopi (dimulai sekitar tahun 1980). Mata pencaharian melalui komoditas kopi menjadi unggulan masyarakat. Kebun-kebun kopi tersebut diwariskan dari orang tua mereka dan sebagian lagi merupakan inisiatif personal untuk membuka hutan. Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang didapatkan, produktifitas dalam satu kebun bisa menghasilkan minimal 100 -150 kg biji kopi kering.

Tabel 1. Jenis sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat

Sumberdaya Hutan	Pemanfaatan/penggunaan	Tujuan
Lahan hutan	Dijadikan Kebun kopi dan kayu manis	Dijual
Air	Kebutuhan air bersih rumah tangga	Penggunaan sendiri
Satwa	Perburuan satwa jenis Babi hutan, Tikus hutan, Ayam hutan dan Anoa,	Dikonsumsi sendiri
Hasil Hutan Bukan Kayu	Damar dan rotan.	Penggunaan sendiri dan dijual
	Beberapa jenis tanaman diambil sebagai pangan dan obat-obatan	Penggunaan sendiri
	Madu	Dijual
	Bambu	Penggunaan sendiri
Hasil Hutan Kayu	Bahan konstruksi	Digunakan untuk konstruksi pondok kebun dan rumah tinggal
	Kayu bakar (energi)	Penggunaan sendiri
	Kulit pohon kayu manis	Dijual
	Damar	Penggunaan sendiri dan dijual

Kemudian dari hasil penjualan tersebut kemudian digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan rumah tangga seperti pembiayaan pendidikan anak.

Selain kebun kopi, dalam rangka peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat juga menanam pohon kayu manis, penyadapan getah damar dan getah pinus serta pengambilan rotan dan lebah madu untuk dijual. Perburuan satwa Babi hutan dan pemungutan tumbuhan lebih cenderung dilakukan untuk pemenuhan pangan dan obat-obatan. Kayu digunakan untuk bahan konstruksi pendirian/perbaikan rumah tinggal dan pondok kebun selain sebagai sumber energi (kayu bakar).

Saat ini selain kebutuhan air bersih dan beberapa sumberdaya hutan dipungut oleh masyarakat hanya dalam jumlah kecil. Pemungutan komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) masih dilakukan untuk penambah

pemenuhan kebutuhan rumah tangga misalnya pengambilan tumbuhan Sandaniki (*Cyrtandra polyneura*) dipungut hanya untuk dijadikan sayur (lauk pauk) dan sesekali dijual ke pasar sebagai usaha penambah pendapatan (Lekitoo et al., 2017; Iqbal & Septina, 2018). Demikian pula Bambu *Tallang* pemungutannya lebih bersifat insidental (hanya ketika diambil saat dibutuhkan saja). Getah Pinus (*Pinus merkusii*) disadap untuk kebutuhan pembuatan api saat berada di kebun kopi, rotan digunakan untuk kebutuhan mengikat pada saat membangun rumah atau pondok kebun serta digunakan juga sebagai pengikat untuk pembuatan perabotan rumah tangga, seperti kursi dan meja (Hidayat, 2023). Damar (*Agathis dammara*) biasanya diambil untuk penambah pemenuhan pendapatan rumah tangga itupun diambil sesekali saja (tidak menentu) jika masyarakat berkesempatan. Terkhusus Lebah Madu (*Trigona* sp) masyarakat masih memanfaatkan dengan menjual ke pasar. Sarang lebah diambil

(biasanya dalam lubang kayu mati) dan dibudidayakan di sekitar kebun kopi (diletakkan dibawah pondok kebun). Budaya berburu masih dilakukan oleh beberapa masyarakat namun terkhusus hanya pada jenis babi hutan. Meski demikian pada kegiatan survey identifikasi aktifitas masyarakat, kami menemukan ada beberapa kebun kopi yang sampai kini tetap dipelihara meski dengan tingkat produksi yang semakin hari kian menurun. Selanjutnya kebun kopi yang ditinggalkan oleh masyarakat sampai saat ini masih diklaim sebagai hak milik mereka dan hal tersebut dipahami dan diketahui bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat Mambulilling.

Salah satu hal yang mendorong aktivitas masyarakat meninggalkan/keluar dari kawasan TNGD disebabkan kekhawatiran untuk bermasalah hukum. Hal ini menjadikan masyarakat mengalami perubahan strategi mata pencaharian. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat telah memaksa peralihan mata pencaharian ke aktivitas diluar kawasan hutan. Meski beberapa aktivitas telah diakomodir ke dalam zona khusus (tradisional) namun penekanan pemanfaatan hanya berkisar pada pemungutan HHBK dan kejelasan terkait tentang ini masih belum sepenuhnya sampai dan dipahami oleh masyarakat. Hasil wawancara kami, pemungutan hasil hutan berupa kayu manis dalam prakteknya harus menebang pohonnya, hal ini tentu bertentangan dengan larangan penebangan dalam kawasan konservasi.

Temuan di atas memperlihatkan pada satu sisi adanya ketergantungan terhadap sumberdaya hutan oleh masyarakat Mambulilling yang perlu untuk diperhatikan secara memadai dalam rangka mencapai pengakuan sosial kawasan TNGD. Pada sisi lain, telah terjadi perubahan pola penghidupan masyarakat Mambulilling yang dipicu oleh

perubahan status kawasan. Kondisi ini menjadikan kawasan TNGD rentan untuk mencapai tujuan ditetapkannya terutama pada kelestarian keanekaragaman hayati. Persepsi sulitnya mengakses hutan dengan peningkatan status fungsi menjadi konservasi justru menjadi perhatian utama masyarakat Desa Mambulilling.

Menuju Kemitraan Konservasi

Kehadiran Kemitraan Konservasi (KK) menjadi harapan masyarakat Mambulilling, KK adalah salah satu bagian dari program Perhutanan Sosial (PS) yang telah didorong beberapa dekade belakangan dengan begitu massif ([Sahide et al., 2020](#)) Tanpa adanya dukungan, keberpihakan terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat Desa Mambulilling, keberadaan masyarakat lokal hubungannya dengan TNGD akan selalu dalam kondisi yang riskan. Meskipun masyarakat terikat secara hukum untuk tidak bisa memasuki kawasan hutan tanpa izin namun kita tidak dapat menafikan keberadaan masyarakat Desa Mambulilling dengan sejarah dan ketergantungannya yang begitu besar terhadap kawasan hutan yang sudah begitu lama jauh sebelum ditetapkannya TNGD. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, beberapa studi terkait kawasan konservasi melaporkan bahwa ada pembatasan dan kontrol yang ketat terkait akses pada kebijakan konservasi ([Sahide et al., 2018](#); [Fisher et al., 2019](#)). Kemitraan konservasi yang diharapkan menjadi jalan tengah tentu tidak dimaksudkan sebagai klaim hak kepemilikan (*private*) atas sumberdaya hutan namun sebagai bentuk pengakuan hak-hak masyarakat atas hutan demi rasa keadilan sosial ([Larson et al., 2012](#)).

Meskipun hasil elaborasi dari studi ini tidak diarahkan untuk melihat lebih jauh bagaimana kemitraan konservasi sebagai sebuah langkah kebijakan kehutanan, namun antusiasme

masyarakat mengikuti FGD (rembuk desa) yang kami temukan adalah indikasi bahwa harapan besar masyarakat Mambuliling untuk memahami kemitraan konservasi bukanlah hal yang harus dikesampingkan. Bagaimanapun faktor kontekstual tertentu mempengaruhi hubungan yang mengarah pada kemenangan bersama, kerugian, dan pertukaran, partisipasi pengguna hutan lokal dalam lembaga tata kelola hutan sangat terkait dengan hasil bersama yang positif bagi hutan (Persha et al., 2011).

Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam rangka menguatkan kemitraan konservasi, antara lain:

a. Mempertemukan tujuan dan prioritas

Masyarakat Mambuliling sebagai mitra dalam kemitraan konservasi dalam pengamatan kami memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda-beda, yang selanjutnya teridentifikasi sebagai berikut: 1) Beberapa masyarakat menginginkan tetap bisa memungut hasil hutan kayu yang berada dalam kebun mereka di TNGD, termasuk jenis tanaman kayu manis, damar, dan rotan yang tersebar diluar zona tradisional. Alasan kuat dari masyarakat dengan tujuan ini bahwa mereka telah berinvestasi menanam dan memelihara kayu tersebut telah lama di kebun mereka. Kebutuhan kayu ini untuk perbaikan dan pembuatan rumah; 2) Beberapa masyarakat menerima ketentuan bahwa hanya dapat memungut hasil hutan bukan kayu namun menginginkan pemberdayaan masyarakat yang jelas sebagai kompensasi keterbatasan akses ke dalam hutan. Alasan mereka bahwa model pemberdayaan terkadang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kalaupun ada peningkatan kapasitas biasanya tidak mengakomodir untuk semua anggota ataupun bantuan peralatan (teknologi) tidak dibarengi dengan pelatihan teknis penggunaan. Terkhusus untuk produk dari hasil

pemberdayaan mereka mengharapkan fasilitasi jaringan promosi dan pemasaran.

Perbedaan tujuan dan prioritas masyarakat ini juga tentunya akan bersinggungan dengan tujuan dan prioritas BBKSDA. Mengambil contoh pada kemauan masyarakat untuk tetap bisa memungut hasil hutan kayu, tentunya bertentangan dengan aturan kawasan konservasi yang tidak membenarkan untuk pengambilan kayu. Kondisi ini perlu ditelaah lebih jauh nantinya untuk memastikan bahwa ada kesamaan tujuan dan prioritas antara masyarakat dan BKSDA sebagai pengelola TNGD. Tujuan dan prioritas ini menjadi berbeda ketika hak dan akses dalam praktik pengelolaan hutan tidak dipahami bersama. Konsep bagaimana hak kepemilikan, akses, dan penggunaan sumber daya alam diatur, diorganisir dan diklaim oleh para pihak dalam praktik pengelolaan membutuhkan pemahaman yang jelas terkait itu (Schlager & Ostrom, 1992).

b. Menjembatani pandangan milik bersama

Kehadiran TNGD yang didengungkan demi kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati (ekologi) dengan tidak menafikan kepentingan penghidupan (ekonomi) masyarakat Desa Mambuliling yang ditawarkan melalui program kemitraan konservasi dalam pengamatan kami tidak mendapatkan nilai lebih di hati masyarakat Mambuliling. Pemberian akses kelola terkhusus pada zona tradisional yang dijanjikan masih belum mampu menggugah rasa percaya dan keberterimaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kesamaan tujuan dan prioritas yang dijelaskan pada point sebelumnya.

Lebih jauh ditemukan bahwa ada kecenderungan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mambuliling bahwa tawaran kemitraan konservasi hanya sebatas cara lain yang lebih halus untuk menjauhkan mereka dari hutan. Namun tidak ada alasan tawaran

kemitraan ini sebagai sesuatu yang sudah seharusnya dipilih oleh masyarakat, sebab inilah seharusnya jalan (strategi) yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan legal formal penggunaan dan klaim atas hutan (Bong et al., 2019).

Seluruh kepentingan dan daya tawar yang bermain dalam hubungan masyarakat Mambulilling dan BKSDA memang harus dipecahkan lebih jauh namun mendudukkan terlebih dahulu bahwa program kemitraan sebagai jalan melihat sumberdaya hutan sebagai “milik bersama” antara masyarakat Mambulilling dan BKSDA. Hal ini memungkinkan menjadi jembatan untuk mempertemukan kepentingan ekologi dan ekonomi yang dimaksud. Beberapa laporan kajian ilmiah tentang hutan milik bersama telah sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang membantu mengarah pada tata kelola sumber daya yang berkelanjutan (Agrawal, 2007). Tentunya jembatan ini harus dalam semangat inklusi dan kohesi sosial guna pengelolaan TNGD. Kemitraan konservasi sebagai bagian dari program perhutanan sosial sebenarnya dapat mendorong terciptanya pemahaman milik bersama. Laporan penelitian Herrawan et al. (2022) paling tidak telah menegaskan hal ini bahwa kebersamaan tampak sebagai satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan program.

c. Dukungan ke petani dan pengguna hutan melalui penguatan kapasitas

Hutan sebagai sumberdaya alam menjadi ruang bermain beragam kepentingan (Krott, 2005), Sejauh mana orang-orang dari berbagai kelompok berbagi dukungan, sumber daya, pengetahuan, dan keahlian ketika dihadapkan pada perubahan fungsi hutan menjadi pertanyaan yang juga dapat dilontarkan atas kenyataan yang ada di Desa Mambulilling.

Kemitraan konservasi membutuhkan dukungan jaringan sosial dan seluruh pemangku kepentingan (Sabar et al., 2023). Upaya untuk mendorong tindakan kolektif dan mengatur pengambilan keputusan sumber daya alam harus dianggap sebagai komponen mendasar dari setiap proses pengelolaan terlebih lagi bila motivasi lokal tidak diterjemahkan menjadi efektif. Perubahan akses pemanfaatan hutan yang kini hanya bisa pada pemanfaatan HHBK dan wisata alam terbatas akan berimplikasi pada pola adaptasi masyarakat Mambulilling.

Mendudukkan kemitraan konservasi sebagai solusi yang memenangkan semua pihak harus menjadi perhatian. Perhatian ini bukan hanya intervensi yang cenderung kaku dengan syarat formal yang mengikat erat. Bukan dengan defenisi hak dan aturan yang sempit (Maryudi et al., 2012). Pemberian insentif, pembiayaan, teknologi peralatan dan sebagainya memang telah dijanjikan namun lebih dari itu intervensi yang diberikan harus bersifat fleksibel dengan pemahaman tujuan komprehensif dan tujuan khusus dari program kemitraan konservasi, konsekuensi dari ini adalah keterbukaan hak dan tanggung jawab dalam mekanisme kesepakatan konservasi masyarakat. Pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional kemitraan, adanya kesepakatan untuk berbagi risiko yang tidak terduga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Supratman et al., 2019).

KESIMPULAN

Keberadaan Hutan Mambulilling yang kini ditetapkan sebagai Hutan Konservasi memiliki peran dalam kehidupan masyarakat Desa Mambulilling. Keterikatan dalam bentuk ketergantungan akan sumberdaya hutan terlihat dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan berupa keberadaan kebun kopi, ketersediaan air bersih, pemanfaatan HHBK dan HHK. Aktivitas

tersebut berlangsung jauh sebelum ditetapkannya TNGD. Terjadi perubahan pola penghidupan masyarakat Desa Mambulilling, zona khusus (tradisional) yang diberikan untuk akses formal ke dalam hutan melalui kemitraan konservasi belum sepenuhnya mampu diterima oleh masyarakat karena hanya mengakomodir pemungutan HHBK. Harapan kemitraan konservasi sebagai jalan tengah guna mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati (ekologis) dan peningkatan kesejahteraan (ekonomi) masyarakat sekitar hutan mendapat tantangan. Dibutuhkan kejelasan tujuan dan prioritas dalam bingkai hutan “milik bersama” serta dukungan yang memadai kepada petani dan pengguna hutan. Kedepannya kemitraan konservasi yang telah dibangun, dalam implementasinya perlu untuk memperhatikan kebutuhan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal di sekitarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2007). Forests, governance, and sustainability: Common property theory and its contributions. *International Journal of the Commons*, 1(1), 111. <https://doi.org/10.18352/ijc.10>
- Arafat, A., Ridha, A., Wijayanti, Y., & Idris, A. I. (2021). Menakar pemberdayaan masyarakat Model Desa Konservasi (MDK) pada sekitar kawasan KSA/KPQ Kunyi dengan metode analytical hierarchy process (AHP). *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 13(2), 109–123. <https://doi.org/10.24259/jhm.v13i2.18676>
- Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>
- Fisher, M. R., Dhialuhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of indonesia’s third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Harada, K., Prabowo, D., Aliadi, A., Ichihara, J., & Ma, H. O. (2015). How can social safeguards of REDD+ function effectively conserve forests and improve local livelihoods? A case from Meru Betiri National Park, East Java, Indonesia. *Land*, 4(1), 119–139. <https://doi.org/10.3390/land4010119>
- Herrawan, H., Sirimorok, N., Nursaputra, M., Mas’ud, E. I., Faturachmat, F., Sadapotto, A., Supratman, S., Yusran, Y., & Sahide, M. A. K. (2022). Commoning the state forest: Crafting commons through an Indonesian Social Forestry Program. *Forest and Society*, 6(1), 20–39. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.10680>
- Hidayat, F. (2023). Potensi penyadapan getah Pinus dan peluang penyerapan tenaga kerja di KHDTK Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin. [Skripsi]. Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Iqbal, M., & Septina, A. D. (2018). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 19-34. DOI: [10.20886/jped.2018.4.1.19-34](https://doi.org/10.20886/jped.2018.4.1.19-34).
- Krott, M. (2005). *Forest policy analysis*. Springer, Dordrecht, The Netherlands.
- Larson, A. M., Barry, D., Dahal, G. R., & Colfer, C. J. P. (2012). Forests for people: Community rights and forest tenure reform. In *Forests for People: Community Rights and Forest Tenure Reform*. Taylor and Francis Inc. <https://doi.org/10.4324/9781849774765/>

- Lekitoo, K., Peday, H. F. Z., Panambe, N., & Cabuy, R. L. (2017). Ecological and ethnobotanical facet of 'Kelapa Hutan' (*Pandanus* spp.) and perspectives towards its existence and benefit. *International Journal of Botany*, *13*, 103-114. DOI: [10.3923/ijb.2017.103.114](https://doi.org/10.3923/ijb.2017.103.114).
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., & Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. In *Forest Policy and Economics*, *14*(1), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>
- Maryudi, A., & Fisher, M. (2020). The power in the interview: A practical guide for identifying the critical role of actor interests in environment research. *Forest and Society*, *4*(1), 142-150. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.9132>
- Meilani, M., Andayani, W., Faida, L. R. W., Susanti, F. D., Myers, R., & Maryudi, A. (2021). Symbolic consultation and cultural simplification in the establishment of an Indonesian national park and its impacts on local livelihoods. *Forest and Society*, *5*(2), 495-505. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11875>
- Ostrom, E. (2007). A diagnostic approach for going beyond panaceas. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *104*(39), 15181-15187. <https://doi.org/10.1073/pnas.0702288104>
- Persha, L., Agrawal, A., & Chhatre, A. (2011). Social and ecological synergy: Local rulemaking, forest livelihoods, and biodiversity conservation. *Science*, *331*(6024), 1606-1608. <https://doi.org/10.1126/science.1199343>
- Sabar, A., Maulany, R. I., Yusran, Kurniawan, A., Rahmatullah, R. A., Syam, M. A., Syawal, M. A., Halis, A., & Rafiadi, M. T. (2023). Stakeholder and social networks analysis of conservation partnership in Bantimurung Bulusaraung National Park, South Sulawesi, Indonesia. *Biodiversitas*, *24*(2), 1017-1024. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240242>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, *120*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.10229>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Dhialulhaq, A., Wulandari, C., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2018). Deadlock opportunism in contesting conservation areas in Indonesia. *Land Use Policy*, *77*, 412-424. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.020>
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*, *68*(3), 248-262.
- Supratman, S., Wijayanti, A. R. Y., & Alam, S. (2019). The performance of forest partnership scheme management in the Walanae protection forest management unit. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *343*(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012045>.